

BAB II

DISKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Platform Petisi *Online Change.org*

1. Profil *Change.org*

Change.org adalah wirausaha sosial (*social enterprise*) dan perusahaan sosial (*Bcorporation*) tersertifikasi, memiliki standar kinerja sosial, lingkungan, akuntabilitas, dan transparansi yang tinggi ditetapkan oleh B Lab. B Lab yaitu sebuah kelompok pemberi sertifikasi independen. Berdiri di Indonesia 4 Juni 2012 menjalin penawaran kerjasama *Change.org* pusat dari negara Amerika Serikat yang ingin membuka sayap di negara Asia. (*Change.org*, 2014)

Setiap organisasi yang berdiri selalu memiliki sejarah yang melatar belakangi berdirinya suatu organisasi. Sejarah berdiri *Change.org* yang merupakan organisasi internasional yang menjalin penawaran kerjasama *Change.org* pusat dari negara Amerika Serikat yang ingin membuka sayap di negara Asia. Berikut adalah sejarah singkat organisasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola *Change.org* Indonesia; “Pada dasarnya *Change.org* Indonesia ini merupakan cabang organisasi dari negara Amerika Serikat. Awal terbentuknya *Change.org* di Indonesia dengan mendapatkan tawaran sebagai cabang petisi *online* sebagai sarana perubahan di Asia.” (Arif Aziz, 23 April 2016)

Awal terbentuknya organisasi *Change.org* di Indonesia selain mendapatkan tawaran kerjasama dalam pembentukannya, pembentukan *Change.org* di Indonesia juga melihat angka pengguna internet yang tinggi serta sistem tata Negara yang dianut oleh Indonesia yakni sistem demokrasi menjadi latar belakang terbentuknya *Change.org* di Indonesia. Dhenok Pratiwi (dalam wawancara, 22 April 2016)

Perkembangan *Change.Org* dimulai pada tahun 2007 berawal dari seorang warga negara Amerika Serikat bernama Ben Rattray yang merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Stanford AS, Ben Rattray merasa bahwa melalui internet mampu menjadi sarana dalam penyampaian aspirasi yang sangat potensial bagi masyarakat luas, berawal melihat fenomena ketidakadilan serta tindakan yang seharusnya bisa dihentikan dan dirubah jika semua orang turut andil menjadi satu untuk mewujudkan perubahannya. Pada awal membangun *Change.Org* hanya sebagai jejaring komunitas lokal yang *concern* dalam masalah sosial, beberapa waktu berselang *Change.Org* merubah fungsi sebagai *website* berisi artikel – artikel aspirasi dari komunitas tersebut pada tahun 2011, *website* tersebut dibangun ulang menjadi wadah petisi *online* dengan cangkupan ranah sosial serta Negara yang lebih luas.

Sejak mulai tahun 2012 *Change.Org* dikenalkan secara global, *Change.Org* dapat dengan cepat tersebar dan diadaptasi oleh banyak Negara di dunia sebagai wadah perubahan atau alat advokasi kebijakan yang mampu menciptakan perubahan dan menghentikan kebijakan yang dinilai kurang sesuai oleh masyarakat luas. Dalam sebuah jejaring internasional tersebut telah banyak petisi yang akhirnya berhasil mendapat respon nyata dari pihak terkait dan memberikan pengaruh besar terhadap

kebijakan baik bagi lembaga institusi pemerintahan maupun lembaga non institusi pemerintah.

Change.Org di Indonesia juga mendapatkan respon yang sangat baik bagi warga masyarakat. Dari laman Houseofinfographics.com (2014) disampaikan bahwa di awal tahun 2012 pengguna *Change.Org* hanya 800 orang saja, angka tersebut perlahan tumbuh dan naik tajam pada tahun 2014 menjadi 900.000 anggota, dari angka tersebut terdapat lebih dari 200.000 anggota yang ikut serta mendukung petisi hingga berhasil mendapat respon dan memberikan pengaruh nyata diberbagai bidang. *Website* Houseofinfographics.com menyampaikan jumlah pertumbuhan angka *Change.Org* dengan jumlah anggota yang selalu bertambah disetiap tahunnya, dari Juni 2012 dengan jumlah anggota 8.000, pada bulan Desember 2012 meningkat dengan angka 130.000 anggota, pada bulan Desember 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan jumlah 390.000 anggota, mencapai 900.000 anggota pada bulan Desember 2014, pada terakhir yakni kurang lebih dari 139.336.903 anggota yang telah terlibat dalam kemenangan petisi.

Platform petisi yang bersifat terbuka untuk setiap masyarakat dapat digunakan sebagai alat perubahan terhadap kebijakan tertentu serta dapat berpartisipasi pada petisi yang sangat beragam yang dibuat oleh individu/kelompok yang memiliki tujuan yang sama merubah suatu kebijakan, *Change.org* merupakan media advokasi kebijakan serta wadah petisi online terbesar di dunia bertujuan untuk menyaksikan perubahan pada suatu hal tertentu yang menyangkut masyarakat. perubahan pada kebijakan publik yang dianggap kurang sesuai dengan lingkup

masyarakat, pergerakan sosial politik dan perlindungan hak asasi manusia menjadi isi pada petisi yang telah diselenggarakan.

Argumentasi masyarakat melalui *platform Change.org* akan lebih terfasilitasi dalam satu tempat yang dapat disaksikan oleh masyarakat luar, ide, gagasan serta tuntutan yang disampaikan dalam petisi *Change.Org* akan dibentuk akan ditandatangani oleh pendukung petisi yang memiliki tujuan yang sama untuk memperoleh suatu perubahan atau evaluasi kebijakan. Dengan tujuan mewujudkan perubahan dalam kebijakan publik menghubungkan antara masyarakat dengan pembuat kebijakan sebagai jembatan konstitusional dengan masyarakat guna menentukan prioritas kebijakan publik serta sebagai salah satu sarana partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi Indonesia, Petisi *onlineChange.org* menjalankan fungsi dasar petisi tradisional hanya saja petisi *online* bergerak dengan sistem *online* baik dalam penyelenggaraan, kampanye, tandatangan petisi dan menyebarluaskan petisi melalui jejaring media sosial.

Change.org membuka perwakilan di Indonesia dan menyediakan bahasa Indonesia di halaman situs *websitenya*. *Change.org* memiliki kantor yang terletak di Jalan Mimosa IV No.17 Kompleks Buncit Indah Kota administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pengguna *Change.org* antara lain yakni; Pemulai petisi, pendukung petisi, pengambil keputusan pada petisi (Sebagai Target Petisi), Organisasi yang mengajukan kegiatan sosial, Media (wartawan) sebagai sumber berita yang memiliki kekuatan dan meliput kampanye pada petisi yang terselenggara atau permasalahan publik yang terkait.

Penyelenggara, pendukung, atau penandatanganan petisi *online Change.org* kemudian disebut dengan anggota *Change.org* mereka memperjuangkan argumentasi terhadap masalah sosial, politik, serta lingkungan dan berusaha mencari keputusan yang sesuai dengan solusi permasalahan publik tertentu. Terhitung intensitas kategori terpopuler dari *Change.org* ini yakni demokrasi dengan angka 239.911 tanda tangan, satwa 129.191 tanda tangan, lingkungan 117.406 tanda tangan, hak anak 115.759 tanda tangan, media 79.000 tanda tangan. Menurut Usman Hamid dari angka yang terlihat sebagai sumber data tersebut menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap aspek demokrasi pemerintahan Indonesia khususnya dinilai meningkat.

Kemampuan petisi *online* sebagai fasilitas publik sebagai ruang digital membuat petisi berdampak pada *platform Change.org* tercatat 139.714.974 orang berpartisipasi dalam perubahan terhubung melintasi batas geografis dan budaya untuk mendukung kegiatan sosial yang menjadi perhatian publik. Dari tanda tangan menuju kemenangan, anggota/pengguna *Change.org* bekerja sama dengan pengambil keputusan untuk menemukan solusi baru bagi masalah besar maupun kecil yang berdampak terhadap kehidupan mereka. 16.700 kemenangan telah diraih oleh *platform Change.org* dari 196 negara.

Kebijakan *Change.org* untuk seluruh pengguna baik penyelenggara petisi ataupun pendukung petisi antara lain; (1) kebijakan *Change.org* memberikan kebebasan berbicara (2) melindungi pengguna dan masyarakat luas, kebijakan tersebut mengatur atas ketentuan layanan, kebijakan privasi, pedoman komunitas, serta pengaduan pengiklanan.

2. Visi dan Misi Change.org

Visi *platform* digital *Change.org* memberikan ruang kepada publik secara luas dalam menyampaikan aspirasi, opini serta tuntutan mereka terhadap suatu perubahan kebijakan tertentu. Berikut hasil wawancara dengan pengelola *Change.org* Arif dan Dhenok Pratiwi (4/2016) “Visi *platform Change.org* yakni “Memberdayakan orang dimana saja untuk menciptakan perubahan yang mereka ingin saksikan”. Tujuan dari *platform Change.org* selain menjadi wahana perubahan, memberdayakan orang dengan menghubungkan mereka pada gagasan-gagasan yang permasalahan publik.

Platform Change.org percaya bahwa cara terbaik untuk mencapai misi diatas dengan menyatukan visi nirlaba dengan fleksibilitas dan inovasi perusahaan perintis teknologi. *Platform Change.org* menyatakan bahwa mereka yakin setiap orang pasti ingin mewujudkan perubahan dari bagian kehidupan sehari hari terutama masalah publik sehingga yang disebut ruang terbuka untuk berbagai macam prespektif untuk seluruh masyarakat dimanapun dapat mengambil tindakan atas masalah yang menjadi perhatian publik.

Sesuai dengan visi dan misi *Change.org* tidak melakukan advokasi atas sebuah kampanye yang menuntut perubahan, *Change.org* hanya menyediakan wadah kepada penggunanya, Usman Hamid menyatakan ketika tuntutan pembuat petisi dan para pendukung berhasil dicapai kemenangan dalam petisi yang diselenggarakan hal tersebut merupakan keberhasilan yang mereka capai.

3. Struktur Pengelola *Change.Org Indonesia*

Organisasi yang bersifat non profit dan korporasi bersertifikat B di Indonesia, salah satu *platform* petisi yang terbukti merubah dan membantu beberapa permasalahan publik. *Change.org* dikelola oleh Tim yang terdiri dari 332 anggotapada 196 negara.

Struktur pada *platform Change.org* Terdiri dari empat bagian. Berikut catatan wawancara dengan pihak pengelola *Change.org*; “Terdiri dari empat bagian, yaitu; (1) Direktur *Change.org* (2) Wakil Direktur (3) *Bag. Associate Campaigner* (4) *Bag. Komunikasi (media relations)*. Usman Hamid sebagai *Director*, Arif Aziz *Communications Director*, Dhenok Pratiwi serta Desmarita Murni *Associate Campaigner*.” Arif Aziz (dalam wawancara, 23 April 2016)

Struktur jabatan fungsional pada organisasi *platform Change.org* memiliki tugas dan fungsi setiap bagian, berikut penjelasan bagian sebagai hasil wawancara;

“Usman Hamid : sebagai direktur *Change.org*, yang menjalin hubungan dengan pihak pengambil keputusan. Arif Aziz : menhandel dari keseluruhan program atau petisi yang sedang berjalan. Dhenok Pratiwi : sebagai *Associate Campaigner*, yang menhandel berjalannya kampanye pada suatu petisi yang sedang naik. Desmarita Murni : sebagai komunikator direktur yang mengurus adanya petisi dengan pihak penyelenggara petisi.” (Arif Aziz, 23 April 2016)

Jumlah bagian pada struktur pengelola *platform Change.org* dapat dilihat begitu sederhana dengan memiliki struktur empat bagian, hal ini bermaksud *Change.org* adalah *platform* sebagai penggerak perubahan, berikut penjelasan dari catatan wawancara dengan pengelola *Change.org*;

“Fungsi mendasar sebuah *platform Change.org* adalah memberdayakan/menggerakkan siapa saja yang ingin menciptakan

perubahan. Sehingga kenapa kami merampingkan struktur karena sebenarnya bukan kami yang bekerja untuk memberikan perubahan kami hanya sebagai fasilitator dan kemudian mereka yang bergerak untuk menciptakan perubahan yang mereka kehendaki.” (Arif Aziz, 23 April 2016)

Bentuk struktur organisasi *Change.org* hanya terdiri dari satu direktur, wakil direktur, staf kampanye dan komunikasi, hal ini telah dijelaskan oleh Arif Aziz bahwa *Change.org* merupakan fasilitator perubahan bukan organisasi yang bergerak untuk memberikan perubahan.

4. Kebijakan Privasi *Change.org*

Kebijakan privasi yang menjadi keamanan pengguna *Change.org*. kebijakan privasi menjabarkan bagaimana mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai *Change.org* dan pengguna, dengan siapa saja *Change.org* akan membagikan dan bagaimana pengguna dapat mengontrol pengaturan privasi pengguna. Informasi yang dimaksudkan *Change.org* yakni guna membantu *Change.org* membangun teknologi untuk menampilkan berbagai kampanye kepada pengguna yang kemungkinan besar berarti bagi penyelenggara petisi, Kebijakan Privasi *Change.org* antara lain :

a. Informasi yang dikumpulkan pihak *Change.org*.

Informasi yang dikumpulkan pihak *Change.org*, saat menandatangani atau membuat petisi melalui *platform* digital *Change.org* akan diberikan sebuah akun diaman akun tersebut *Change.org* dapat mengumpulkan dan menerima informasi terkait pengguna/anggota seperti identitas tertentu anda seperti Nama, Alamat Pos, Nomor Telepon, Alamat Email, Foto Profil, Informasi lain secara suka rela, Nomor unik ID perangkat mobile pengguna ketika mengakses layanan *Change.org* melalui

aplikasi mobile, ID akun media sosial dan informasi yang dibagikan dengan *Change.org* melalui akun media sosial, aktivitas khusus pengguna *Change.org* Seperti : Petisi yang diawali oleh pengguna atau tandatangan petisi, petisi yang disponsori yang telah ditandatangani pengguna, atau kampanye yang telah anda bagikan atau didukung.

b. Mengetahui informasi dari penyelenggara petisi

Mengetahui informasi dari penyelenggara petisi, *Change.org* yang mungkin menggunakan informasi pengguna guna menjalankan *platformChange.org*, memberikan layanan dan melayani anda dengan konten yang lebih baik cara-cara *Change.org* menggunakan informasi pengguna antara lain dengan menggunakan informasi pertanyaan seperti pengguna menjawab pertanyaan pada awal petisi atau menandatangani petisi, menggunakan nomor telepon untuk mengirimkan informasi administratif (contoh : Perubahan kebijakan, ketentuan pelayanan, dll), menggunakan informasi pengguna dengan tujuan bisnis secara umum (seperti : analisis data, audit, mencegah dan memantau kecurangan, mengembangkan layanan baru, dll).

c. Siapa yang mungkin menerima informasi dari penyelenggara petisi

Informasi ini menjelaskan kapan dan bagaimana informasi dapat disebarkan baik oleh anggota/pengguna atau oleh pihak *Change.org*. yang akan menerima informasi dari penyelenggaraan petisi yakni antara lain Komunitas *Change.org*, *Platform* media sosial lain yang terhubung dengan *Change.org*, Pengiklan dan Jaringan Iklan, Tujuan administratif (ditujukan kepada perusahaan-perusahaan dalam grup perusahaan *Change.org*).

d. Pilihan privasi pengguna

Guna keamanan pengguna pada kebijakan privasi dalam *Change.org*, pengguna dapat mengatur profil pada pengaturan akun secara pribadi apakah pengguna menginginkan profil dapat dilihat oleh pengguna lain, Pengguna dapat mengedit atau menghapus media sosial yang telah diberikan pada *Change.org*, Pengaturan *Email* pengguna dapat mengatur *email* ketika tidak menginginkan pengiriman *email* terkait pemasaran atau perusahaan afiliasi untuk waktu selanjutnya, Jaringan Periklanan pengguna dapat memilih untuk tidak menerima iklan *online* yang ditargetkan dari jaringan Platform, perusahaan analisi pihak ketiga pilihan untuk keluar ini memberikan pengguna cookie untuk pelacak tertentu.

e. Kewenangan mengakses atau menghapus informasi pengguna

Change.org memiliki kewenangan mengakses dan menghapus akun pengguna jika pihak pengguna menghendaki untuk penghentian akun bahkan *Change.org* dapat memberikan informasi terkait akun pengguna.

f. Penyimpanan dan keamanan data

Change.org mengambil banyak langkah guna melindungi informasi pribadi pengguna/anggota jika diduga seseorang menggunakan akun lain, pengguna dapat memberitahukan hal tersebut kepada pihak *Change.org*.

g. Transfer lintas perbatasan

Change.org merupakan organisasi dengan kantor diseluruh dunia, oleh sebab itu informasi pengguna/anggota *Change.org* dapat ditransfer lintas perbatasan saat menggunakan *platform*, karena *Change.org* mematuhi “Kerangka Kerja Perlindungan

Privasi A.S.-UE,” rangkaian peraturan mengenai transfer informasi pribadi dari Eropa.

h. Cara menghubungi *Change.org*

Cara terbaik menghubungi petugas privasi adalah dengan mengirimkan email kepada pusat bantuan pada *Change.org*, pengguna dapat mengirimkan surat namun *Change.org* lebih menganjurkan untuk mengirim email pada alamat email dalam “Bantuan Layanan Kami” karna bagaimana pun *Change.org* merupakan perusahaan yang menggunakan teknologi internet.

Ketentuan kebijakan yang telah menjadi ketetapan pengguna pada *platformchange.org* tersebut kemudian akan dijadikan landasan dasar kebijakan pengguna yang harus ditaati dan diketahui agar terciptanya keamanan dan kenyamanan pengguna *platform* dan mendukung kemudahan dalam berjalannya proses dan aktivitas advokasi kebijakan didalamnya sampai mencapai tujuan petisi.

Upaya dalam mempengaruhi partisipasi politik *Change.org* memiliki cara tersendiri guna yang terjadi praktik partisipasi politik didalamnya, Peran serta Fungsi dalam advokasi, *Change.org* memastikan bahwa *platform* tersebut merupakan wahana perubahan yang ampuh serta menjaga keamanan pengguna, Usman Hamid sebagai direktur kampanye *Change.org*, menyatakan petisi yang dianggap menyinggung hal hal terkait dengan Suku, Agama, Ras dan antar golongan akan disadur terlebih dahulu sebelum menjadi suatu petisi.

5. Penggunaan *PlatformChange.Org*

a. Ketentuan Pelayanan

Aktivitas advokasi kebijakan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang dan perspektif yang berbeda berpartisipasi dalam percakapan yang begitu kompleks terkait masalah publik yang terselenggara dalam *platform* terbuka memiliki ketentuan pelayanan guna terciptanya keamanan *platform* tersebut, ketentuan layanan tersebut menjabarkan hak dan tanggung jawab terkait *platform* dan layanan *Change.org* sebagai aktivitas advokasi yang akan terlaksana antara lain yakni :

- 1) Akun Pengguna
- 2) Peraturan Konten Pengguna
- 3) Memasang Konten Pengguna
- 4) Platform Terbuka
- 5) Hak-hak pelayanan
- 6) Penlanggaran Hak Cipta
- 7) Pembelian dan Sumbangan
- 8) Hal Hukum lainnya sebagai Pelindung Platform
- 9) Penyelesaian Sengketa
- 10) Cara menghubungi

Akun Pengguna, sebagai anggota *platform* digital *Change.org* yang akan terlibat dalam partisipasi aktivitas *platform*, seperti mengadakan petisi, menandatangani petis serta mengikuti perkembangan petisi termasuk aktivitas kampanye akan mengkaitkan dengan akun yang telah terdaftar. Pembuatan akun

diperlukan sebagai pendaftaran anggota *Change.org* secara resmi. Ketentuan pengguna akun harus berusia 13 (tiga belas) tahun keatas, Pembukaan akun calon anggota akan mendapat instruksi untuk memberikan informasi secara lengkap dan akurat, termasuk alamat yang valid.

Peraturan Konten Pengguna, *Change.org* memiliki kebijakan dalam melaksanakan ketentuan, *Change.org* akan menghentikan atau menanggihkan izin untuk menggunakan *platform* dalam layanan akun tanpa pemberitahuan untuk setiap pelanggaran terhadap ketentuan secara berulang. Pemasangan konten dalam *platform Change.org* anggota diharapkan untuk mematuhi pedoman komunitas yang ada, pedoman komunitas yang dimaksud yakni antara lain :

1) Anjuran Pengadaan Petisi

- a) Mengutarakan permasalahan yang akan diselenggarakan dalam petisi tersebut guna mempengaruhi pembaca agar tertarik menandatangani/mendukung petisi yang akan diselenggarakan.
- b) Memilih pengambil keputusan (target petisi) yang dapat memutuskan petisi yang terselenggara dapat berwujud individu, kelompok atau perusahaan tertentu yang memiliki kemampuan langsung memperbaiki permasalahan/kebijakan publik tersebut.
- c) Mobilisasi, penyebaran petisi yang anda utarakan tersebut, dengan menggunakan perangkat *platform* guna menunjukkan kebijakan yang mengkhawatirkan dan perlu diperbaiki.

- d) Bersikap terbuka terhadap beberapa argument yang dinyatakan oleh pendukung dengan latar belakang dan perspektif yang berbeda dalam berpartisipasi percakapan.
 - e) *Update*, para pendukung petisi anda atar perkembangan-perkembangan terbaru.
- 2) Anjuran “Tidak” Dalam Konten Petisi
- a) Tidak Ada “Ujaran Kebencian” karena didalam *platformChange.org* merupakan pendukung kebebasan berpendapat, namun *platform* ini tidak mengizinkan ujaran kebencian.
 - b) Tidak Ada Kekerasan, gagasan merupakan sesuatu yang luar biasa ketika diungkapkan dan dapat menjadi katalis damai yang kuat untuk perubahan kebijakan, akan tetapi *platform Change.org* tidak mengizinkan konten secara langsung menghasut, mengganggu atau menganjurkan kekerasan terhadap siapa pun.
 - c) Mengambil Identitas Anggota lain, *Change.org* dirancang untuk berbagi cerita terkait kontrovensi kebijakan, dan permasalahan publik. Pengguna akun harus menggunakan akun atas identitas masing-masing dan tidak menyalah gunakan akun tersebut atas nama orang lain.
 - d) Melanggar Privasi Orang Lain, dengan maksud konten yang ada dalam *Change.org* terbuka untuk publik, diharapkan pada anggota *Change.org* untuk menghargai privasi yang dimaksud dalam sebuah petisi seperti informasi pribadi.
 - e) Dilarang Mengintimidasi Atau “*Bullying*”, anggota *Change.org* menjadi influensial dan dalam waktu yang sama menghargai orang lain. Saat berupaya

untuk membujuk para pembuat keputusan dan pengguna diharapkan berfokus pada tindakan orang tersebut bukan pada sifat pribadi mereka.

- f) Eksplisit Berlebihan, konten yang kuat secara emosional dapat membangun atau menjatuhkan sebuah kampanye. Konten eksplisit dapat digunakan untuk mengutuk perilaku atau menunjukkan keseriusan sebuah permasalahan, namun beri peringatan kepada para pengguna untuk konten-konten yang mengutuk perilaku.
- g) Membahayakan Anak-anak, orang tua atau wali hukum yang memiliki hak untuk memasang konten mengenai anak secara *online* termasuk gambar yang diperlukan dianjurkan untuk tidak memasang konten yang melanggar Undang-Undang perlindungan anak.
- h) Melakukan Spam, *Change.org* merupakan tempat yang berkaitan dengan isu-isu yang memiliki kepentingan publik. Dilarang menggunakan *platform* ini untuk secara langsung menjual produk, mengirim komunikasi yang tidak diminta ke banyak orang atau tindakan spam lainnya.
- i) Melanggar Hukum, *platform* ini dapat digunakan untuk membangkitkan kesadaran mengenai Undang Undang yang ingin diubah, namun bukan untuk digunakan sebagai aktivitas legal yang menyalah gunakan hukum.

Memasang Konten Pengguna, anggota memegang kepemilikan konten yang ingin dipasang dalam *Change.org* untuk di bagikan. Namun, dari pihak *Change.org* dapat membuat versi dari konten yang anggota buat untuk dipublikasikan kepada siapa saja melalui media yang ada, dan orang lain dapat melakukan hal yang sama.

Anggota dipastikan membuat cadangan karya yang dibuat dalam petisi yang diselenggarakan. Hal ini guna mempermudah penyelenggara dan pendukung petisi untuk melakukan kampanye bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Platform Terbuka, petisi dan kampanye dalam *Change.org* mewakili banyak opini dari masyarakat luas, untuk konten atau aspek lain manapun dari semua situs pihak ketiga diluar kendali *Change.org* karena dalam pengumpulan informasi mengenai petisi atau opini publik akan ditemui dalam situs *website* lainnya yang bukan milik atau dalam control *Change.org*.

Hak-hak Pelayanan, semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan diplatform layanan *Change.org* termasuk situs *website*, aplikasi yang saat ini atau diwaktu mendatang, basis data dan konten yang dikirim oleh karyawan atau mitra *Change.org* akan tetap menjadi milik eksklusif dari *Change.org* dan pemegang lisensinya.

Pelanggaran Hak Cipta, pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh anggota *Change.org* harus memberitahukan agen hak cipta secara tertulis agar dari pihak *Change.org* dapat mengambil tindakan. Jika dari salah satu anggota yang melanggar hak cipta diharuskan melakukan hal-hal berikut dalam pemberitahuannya :

- a) Identifikasi karya hak cipta yang diyakini telah dilanggar
- b) Identifikasi poin tersebut dalam layanan *Change.org* yang merupakan karya yang telah dilanggar dan menyantumkan informasi yang memadai mengenai

materi yang berada (misalnya, URL atau tautan kehalamn yang terkait) sehingga dapat dengan mudah ditemukan.

- c) Meberitahuakan kepada pihak *Change.org* untuk menghubungi pihak terkait yang mengadakan petisi.
- d) Memberikan pernyataan kritikan baik untuk mempublikasi karya orang lain dan menyatakan sebagai pelanggaran tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, agenda, atau hukum yang digunakan *platform* tersebut.
- e) Memberikan pernyataan bahwa informasi yang ada diberikan dalam pemberitahuan adalah akurat dan menyatakan bahwa sebagai pemilik hak cipta atau yang berwenang untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta yang mana karya tersebut dilanggar
- f) Memberikan tanda tangan fisik atau elektronik.

Pembelian dan Sumbangan, dalam *platform Change.org* selain petisi memungkinkan bagi pengguna atau anggota *Change.org* untuk dapat membeli item promosi terkait dengan berbagai petisi dan kampanye (misalkan, Petisi Promisikan, melakukan sumbangan amal ke organisasi pihak ketiga, atau membeli layanan atau produk lainnya). Jika melakukan pembelian atau sumbangan melalui *platform Change.org* setuju dengan untuk membayar dengan jumlah atau biaya yang berlaku sesuai dengan setiap penataan harga dan ketentuan pembayaran yang diberikan kepada pembeli/penyumbang untuk pembelian atau sumbangan tersebut. Jumlah tersebut tidak termasuk pajak dan pembeli/penyumbang akan diberikan tanggung jawab untuk membayar setiap pajak yang dikenakan.

Pelindung Hukum *Change.org*, kemungkinan terhadap apa yang mungkin dilakukan orang dengan *platform online* gratis yang dapat dilakukan mereka dimana saja untuk melakukan perubahan adalah tidak terbatas. Sebagai *platform* lain dimana semua warga masyarakat dapat memasang konten, ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada *platform Change.org* terhadap banyak hal yang mungkin terjadi. Setiap klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, atau pengeluaran (termasuk biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari konten yang pemasang atau pengirim petisi atau segala macam bentuk opini yang merugikan dan setiap aspek lainnya dari layanan yang merugikan *platform Change.org* harus mengganti rugi, membela (jika diminta dari pihak *Change.org*), dan membebaskan *Change.org*. Perjanjian mengikat terkait anggota atau warga masyarakat yang menggunakan *Change.org* terikat pada ketentuan Pedoman Komunitas, Kebijakan Privasi dan Kebijakan Cookie.

Penyelesaian Sengketa, salah satu prinsip dibelakang *Change.org* adalah bahwa orang dapat berinteraksi dengan para pembuat keputusan secara langsung dan bersama-sama mencari penyelesaian tersebut. Jika pengguna sangat tidak menyetujui keputusan yang dibuat oleh pihak *Change.org*, penyelesaian sengketa akan berlangsung dalam proses pengadilan dan diselesaikan secara bersama antara pihak bersangkutan dan pihak *Change.org*. namun, setelah pihak *Change.org* menerima pemberitahuan sengketa, para pihak saling berkonsultasi dan bernegosiasi dengan itikad baik dan mengakui kepentingan bersama bersama mencapai penyelesaian yang wajar dan adil.

Cara Menghubungi, cara menghubungi *Change.org* dengan mengirimkan email ke Layanan Bantuan pada *platform Change.org* dalam <http://help.change.org/> guna mendengarkan pertanyaan, kekhawatiran dan masukan mengenai kebijakan publik. Kerena *platform Change.org* yang notabennya bergerak pada perusahaan teknologi internet, pengelola *Change.org* lebih menyukai dihubungi melalui email atau media *online* lainnya.

B. Organisasi Perludem Sebagai Penggerak Petisi (Tolak R UU Pilkada).

1. Profil Organisasi PERLUDEM (Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi)

Organisasi swasta yang merupakan Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi, terbentuknya organisasi Perludem ini terdiri dari mantan Pengawas Pemilu 2014 berhimpun dalam satu wadah Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi yang secara efektif terlibat dalam proses membangun negara demokrasi dan melaksanakan pemilu yang *fair*. Nilai nilai moral pengawas pemilu yang tertanam selama menjalankan tugas-tugas pengawasan pemilu, serta pengetahuan dan ketrampilan tentang pelaksanaan dan pengawas pemilu, merupakan modal bagi anggota perludem untuk memaksimalkan partisipasinya.

2. Visi dan Misi

Visi dalam organisasi swasta Perludem, yakni: Terwujudnya negara demokrasi dan terselenggarakannya pemilu yang mampu menampung kebebasan rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat.

Misi dalam gerakan organisasi Perludem tersebut ialah: (1) membangun sistem pemilu legislative, pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi. (2) meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu/pilkada agar memahami filosofi tujuan pemilu/pilkada, serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknis penyelenggaraan pemilu/pilkada. (3) memantau pelaksanaan pemilu/pilkada agar tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (4) meningkatkan kapasitas anggota legislative yang terpilih agar bisa memaksimalkan perannya sebagai wakil rakyat.

3. Struktur

Organisasi Perkumpulan Pemilu Dan Demokrasi ini dipimpin oleh Didik Supriyanto, dengan wakil ketua Topo Santoso. Dan akan dibantu oleh pengurus harian yakni :

Executive Director	: Titi Angraini
Deputy Director External	: Veri Junaidi
Program Officer	: Khoirunnisa Nur Agustyati
	: Lia Wulandari
Researcher	: Ibrohim
	: Fadli Ramadhanil
Deputy Director Internal	: Rahmi Sosiawaty
Senior Finance	: Irma Lidarti
Finance Staff	: Arie DK

Office Staff : Bayu Setiadi

: Susanto

4. Tugas dan Fungsi Organisasi PERLUDEM

- a. Pengkajian : mengkaji peraturan, mekanisme dan prosedur pemilu/pilkada; mengkaji pelaksanaan pemilu/pilkada; memetakan kekuatan dan kelemahan peraturan pemilu/pilkada; mengajukan rekomendasi perbaikan sistem dan peraturan pemilu/pilkada: dll.
- b. Pelatihan : meningkatkan pemahaman para stakeholder pemilu/pilkada tentang filosofi pemilu/pilkada; meningkatkan pemahaman tokoh masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada; meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas-petugas pemilu/pilkada; meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para pemantau pemilu.pilkada; dll
- c. Pemantauan: memonitor pelaksanaan pemilu.pilkada; mengontrol dan mengingatkan penyelenggara pemilu/pilkda agar bekerja sesuai dengan peraturan yang ada; mencatat dan mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran dan sengketa pemilu/pilkada; menyampaikan pelaku-pelaku kecurangan dan pelanggaran pemilu/pilkada kepada pihak yang berkompeten; dll.